

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Di Indonesia

Evin Framudita Rowena

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: evin.20031@mhs.unesa.ac.id

Nurul Hanifa

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya

Email: nurulhanifa@unesa.ac.id

Abstrak

Belanja modal merupakan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan ekonomi dalam meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Namun, dalam realisasinya pada provinsi di Indonesia anggaran belanja modal belum sepenuhnya sesuai berdasarkan pagu yang dianggarkan. Maksud daripada ditulisnya penelitian bertujuan untuk mengetahui keterikatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal tingkat provinsi di Indonesia pada tahun 2018 – 2022. Metode yang digunakan yakni penelitian kuantitatif memakai pengujian regresi data panel. Mendapatkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum masing-masing juga berdampak positif signifikan pada belanja modal provinsi di Indonesia.

Kata Kunci : *Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)*

Abstract

Capital expenditure is a budget allocated to support economic development in enhancing public services and driving economic growth, supported by local revenue and general allocation funds. However, in its realization in Indonesian provinces, capital expenditure budgets have not been fully in line with the allocated ceiling. This research is conducted with the aim of determining the influence of the Local Revenue and General Allocation Fund on Capital Expenditure in Indonesia from 2018 to 2022. The method used is quantitative research with panel data regression testing. The results show that Local Revenue and General Allocation Fund simultaneously have a significant influence on capital expenditure. Partially, Local Revenue and General Allocation Fund each also have a significant positive influence on capital expenditure in Indonesian provinces.

Keywords: *Capital Expenditure, Local Revenue, General Allocation Fund*

How to cite: Rowena, E. F & Hanifa, N. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Provinsi di Indonesia. *INDEPENDENT : Journal Of Economics*, 4(2), 12-22.

PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan wewenangnya, pemerintah pusat menetapkan kebijakan-kebijakan nasional yang harus diimplementasikan di seluruh wilayah negara. Dengan demikian, Pemerintah daerahpun berperan penting untuk menjalankan dan mengimplementasikan prosedur ini pada tingkat lokal melalui hak otonomi daerah. Otonomi daerah adalah sistem pemerintahan dimana pemerintah pusat memberikan hak dan tanggung jawab pada pemerintah daerah dalam menata areanya secara mandiri dan tetap tidak menyimpang dalam peraturan perundangan-undangan, hal tersebut paten dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Otonomi daerah dalam pelaksanaannya sangat berkaitan dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah mekanisme pengalokasian sumber daya anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam rangka menunjang peran, kewajiban, dan akomodasi publik pemerintah berdasarkan pada lingkup kewenangannya.

Adanya kebijakan-kebijakan tersebut menjadi kesempatan sekaligus kemandirian dalam menghadapi persoalan oleh pemerintah daerah sebab pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan otoritas yang dominan dalam mengelolah potensi serta kekayaan yang dimiliki oleh daerahnya dengan efektif dan tepat. Salah satu hak dan wewenang tersebut adalah dalam memberikan anggaran belanja daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Belanja modal dapat dikatakan bentuk anggaran yang dikeluarkan oleh setiap daerah dalam pembiayaan aset tetap yang meliputi pembelanjaan modal lahan, pengadaan logistik, pembelian bangunan, pembangunan lalu lintas, pengairan dan telekomunikasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tertulis tatanan ini menjelaskan belanja modal dialokasikan untuk menyediakan fasilitas pelayanan publik. Tercapainya belanja modal tidak terlepas dari adanya biaya yang diberikan pemerintah, yang salah satunya ditunjang dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bilamana Pendapatan Asli Daerah tinggi dan dependensinya terhadap pemerintah pusat lebih rendah, maka dapat dikatakan daerah tersebut memiliki kemandirian. Namun, pada realisasinya penerimaan daerah apabila hanya mengandalkan pendapatan asli daerah belaka masih tidak dapat dikatakan cukup untuk menggenapkan keperluan daerah.

Teori Wagner menyatakan bahwa bertambahnya kemajuan sebuah perekonomian, parameter pemerintah pula akan lebih besar dimana parameter pemerintah tersebut diukur atas banyaknya pengeluaran pemerintah (Solikin, 2018). Terdapat pertimbangan pengeluaran pemerintah naik beserta dengan naiknya perekonomian yaitu pertama pemerintah membayar dengan tujuan mengelola layanan tata-laksana dan keamanan, dimana melalui bertambahnya jumlah penduduk maka terjadi peningkatan dan diperlukan biaya untuk

melaksanakan kegiatan tersebut. Kedua, diperlukan biaya untuk budaya dan kesejahteraan. Ketiga, berkembangnya teknologi dan diperlukannya campur tangan pemerintah untuk menghindari monopoli pada beberapa sektor.

Selain bersumber dari pendapatan asli daerah, daerah juga masih memerlukan biaya tambahan yang berbentuk dana perimbangan pemerintah pusat dengan tujuan membereskan disparitas infrastruktur yang terjadi di banyak daerah. Pemerintah pusat juga memberikan dana perimbangan salah satunya yakni Dana Alokasi Umum (DAU). Dana tersebut diberikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) guna membiayai keperluan daerah untuk melaksanakan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah modal yang berpangkal atas alokasi APBN dimana penyalurannya berdasarkan pada arah penyamaan dan keseimbangan yang relevan dengan pelaksanaan keperluan pemerintahan, hal tersebut disebutkan pada isi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 161. DAU berupa hibah umum (block grant), dimana Pemda mempunyai keleluasaan ketika memanfaatkan tanpa campur tangan pemerintah pusat (Rohima, 2020). DAU diberikan untuk menekan adanya perbedaan cakupan keuangan dan pelayanan masyarakat antar daerah, serta bersama adanya penyaluran dana daripada sentral ini, diharapkan pemerintah daerah sanggup memberikan bagian kian besar PAD yang diterimanya guna membiayai belanja modal di daerahnya. Maksud pemerintah pusat membagikan subsidi kepada pemerintah daerah yakni untuk mendorong terbangunnya pemerataan antar daerah, memperkuat akuntabilitas, memperbaiki sistem perpajakan yang semakin progresif, dan untuk meningkatkan penerimaan pajak (Wahyuningsih, 2019).

Tabel 1.1 Jumlah Pagu dan Realisasi PAD, DAU, dan Belanja Modal Provinsi di Indonesia Tahun 2018 – 2022

Tahun	Anggaran (Miliar Rupiah)					
	Pagu			Realisasi		
	BM	PAD	DAU	BM	PAD	DAU
2018	223.655,67	269.908,54	401.489,58	203.509,7	272.981,06	401.489,58
2019	238.368,92	295.522,48	421.952,34	218.913,81	293.659,55	420.952,34
2020	236.668,39	328.418,72	384.381,52	157.572,05	264.065,97	381.612,48
2021	196.815,17	310.168,14	377.791,39	167.354,14	297.009,78	377.791,39
2022	190.155,5	330.901,0	378.000	194.458,3	328.432,8	378.000

	2	6		5		
--	---	---	--	---	--	--

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2018 – 2022

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa tahun 2020 merupakan periode dimana terjadi pandemi Covid-19, sehingga mendapat realisasi yang rendah dari pagu yang dianggarkan. Pada tahun tersebut realisasi belanja modal hanya tercapai 66,58% dan PAD sebesar 80,41%. Realisasi DAU pada tahun 2020 mencapai 100% karena pada periode tersebut setiap daerah mendapatkan dana transfer dari pemerintah sebagai bantuan pada masa pandemi Covid-19.

Jumlah realisasi anggaran tidak sesuai dengan pagu yang dianggarkan. Pada tabel tersebut menunjukan bahwa penyerapan belanja modal dan PAD masih belum cukup stabil dari tahun 2018 – 2022 karena belum sepenuhnya sesuai dengan pagu yang dianggarkan. Penyerapan tertinggi PAD yaitu pada tahun 2022 sebesar 97,21%. Sedangkan penyerapan tertinggi belanja modal yaitu pada tahun 2019 yaitu sebesar 91,84%. Sedangkan anggaran DAU memiliki penyerapan yang lebih stabil daripada PAD dan belanja modal yaitu pada tahun 2018 sebanyak 100%, tahun 2019 sebanyak 99,91%, tahun 2020 sebanyak 99,28%, tahun 2021 sebanyak 100%, dan pada tahun 2022 juga sebanyak 100%. Realisasi DAU pada 5 tahun tersebut rata-rata dapat dikatakan mendekati efektif.

Penyerapan belanja modal dan PAD masih belum cukup stabil pada tahun 2018 – 2022 karena belum sepenuhnya sesuai dengan pagu yang dianggarkan. Sedangkan anggaran DAU memiliki penyerapan yang lebih stabil karena pada tahun 2018 – 2022 rata-rata penyerapan sebesar 99,84% dimana persentase tersebut menunjukkan hampir mendekati 100%. Selain itu, kenaikan PAD dan DAU pada tabel tersebut tidak serta merta membuat belanja modal juga ikut mengalami kenaikan baik pada pagu maupun pada realisasinya.

Hasil penelitian oleh Putranto (2023) menyatakan bahwa PAD dan DAU memengaruhi belanja modal di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian oleh Anggraeni pada tahun 2022 mengatakan bahwasanya PAD terhadap Belanja Modal secara parsial berhubungan negatif dan tidak signifikan, namun DAU di kabupaten Garut memiliki hasil yang positif dan berdampak terhadap belanja modal. Sedangkan, hasil yang diteliti oleh Noviarti & Sri (2021) memperoleh kesimpulan bahwa rata-rata dikeseluruhan provinsi pada tahun 2019 – 2020 karena adanya pandemi Covid-19 PAD tidak memengaruhi belanja modal dan DAU tidak memengaruhi belanja modal.

Oleh karena itu, peneliti terdorong melaksanakan penelitian untuk mengetahui apakah realisasi pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh dalam perolehan belanja modal provinsi di Indonesia pada tahun 2018 – 2022

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam penelitian kuantitatif menggunakan data sampel realisasi Belanja Modal, PAD, dan DAU 34 Provinsi di Indonesia tahun 2018 – 2022. Data yang digunakan bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penelitian ini menggunakan prosedur regresi data panel model fixed effect (FEM) yang diuji dengan software eviews 12. Berikut adalah persamaan analisis model regresi data panel:

$$BM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

BM : Belanja modal

PAD : Pendapatan asli daerah

DAU : Dana alokasi umum

β : Parameter

e : residual

i : Data *cross section*

t : Deret waktu

Setelah dilakukan uji penentuan model, langkah selanjutnya dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lebih dulu yang bertujuan membuktikan bahwa hasil penelitian valid, tidak bias, konsisten dan koefisien regresinya efisien. Berdasarkan teori oleh Napitupulu et al (2021) bahwa tidak diperlukan uji autokorelasi untuk data panel, maka uji asumsi klasik yang dilakukan untuk regresi data panel yakni uji multikolenieritas dan uji heterokedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Multikolinearitas

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

	PAD	DAU
PAD	1.000000	0.603806
DAU	0.603806	1.000000

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Berlandaskan hasil uji dari tabel 4.3, diketahui untuk nilai korelasi antara variabel bebas adalah sebesar 0.603806 dimana nilai tersebut kurang dari 10 (0,603806 < 10). Oleh karena itu, dapat dikatakan maka dalam modell tersebut tidak terjadi permasalahan multikoleniaritas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	764.8717	874.4823	0.874657	0.3833
PAD	0.012063	0.031532	0.382560	0.7027
DAU	-0.030084	1.066596	-0.451746	0.6522

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Berlandaskan dari hasil uji pada gambar 4.4 dapat dipahami pada nilai probabilitas variabel PAD sejumlah $0,7027 > 0,05$ dan besarnya probabilitas variabel DAU sejumlah $0,6522 > 0,05$. Sehingga, boleh dianggap bahwa dalam model tersebut tidak memiliki masalah heterokedastisitas.

Uji Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil uji estimasi data panel pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-11050.15	1568.787	-7.043753	0.0000
PAD	0.280186	0.056567	4.953172	0.0000
DAU	1.226181	0.119470	10.26350	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.954317	Mean dependent var	5481.306
Adjusted R-squared	0.942385	S.D. dependent var	4065.063
S.E. of regression	975.7388	Akaike info criterion	16.78984
Sum squared resid	1.2E+08	Schwarz criterion	17.45389

Log likelihood	-1391.136	Hannan-Quinn criter.	17.059 30
Prob(F-statistic)	0.000000	Durbin -Watson stat	1.6080 74

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Dari model tersebut, sehingga bisa diinterpretasikan dengan demikian:

- Konstanta sejumlah 11050.15, artinya besarnya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dianggap konstan maka besar Belanja Modal sebesar 11050,15%.
- Koefisien regresi variabel PAD (Pendapatan Asli Daerah) sejumlah 0.280186. Maka bilamana PAD mengalami peningkatan sebanyak Rp 1 Milyar, maka bisa menaikkan jumlah Belanja Modal sebanyak 0,28%. Koefisien memiliki sifat positif yang artinya antara variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal mempunyai pengaruh yang positif.
- Koefisien regresi variabel DAU (Dana Alokasi Umum) sejumlah 1.226181. Berti bilamana DAU naik sejumlah Rp 1 Milyar akan dapat menyebabkan belanja modal naik sebanyak 1,23%. Koefisien bersifat positif yang artinya variabel dana alokasi umum mempunyai dampak yang positif terhadap belanja modal.

Uji T

Hasil uji parsial (uji t) pada tabel 3 nilai t-statistik masing-masing variabel adalah dibawah ini:

- Nilai probabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah 0.0000. Nilai itu menyatakan bahwa probabilitas $< \alpha$ yaitu $0,0000 < 0,05$ yang artinya PAD atas Belanja Modal.
- Nilai probabilitas Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah 0.0000. Nilai itu menyatakan bahwa probabilitas $< \alpha$ yakni $0,0000 < 0,05$ yang artinya DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan atas Belanja Modal.

Uji F

Pada Tabel 3 nilai Prob (F-statistik) sejumlah 0,0000 yang mana besaran itu kurang daripada 0,05 ($0,000000 < 0,05$). Hasil demikian menetapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan simultan mempunyai dampak yang signifikan atas Belanja Modal

Koefisien Determinasi (R^2)

Pada Tabel 3 mendapat hasil bahwa ditunjukkan nilai Adjusted R-squared sejumlah 0.942385 ataupun dapat dikatakan PAD dan DAU pada 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2018 hingga 2022 mampu menjelaskan Belanja Modal sebesar 94,24%. Hasil tersebut menyatakan bahwasanya variabel PAD dan DAU tersebut memengaruhi variabel belanja modal. Sedangkan sisanya sebesar 5,76% bisa saja disebabkan karena variabel lain yang dapat memengaruhi belanja modal.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil dari pengujian parsial (uji T) di tabel 3 diketahui bahwasanya besarnya probabilitas pendapatan asli daerah sejumlah 0,0000 dimana kian kecil daripada $\alpha = 0,05$ yang diartikan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian, apabila realisasi pendapatan asli daerah meningkat, maka juga dapat meningkatkan belanja modal Provinsi di Indonesia tahun 2018 – 2022. Bertambahnya pendapatan asli daerah yang didapat pada provinsi tersebut, maka belanja modal yang dibelanjakan juga akan bertambah tinggi. Tingginya PAD juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk pada provinsi, karena makin berlimpahnya penduduk menyebabkan juga semakin banyaknya pendapatan daerah serta keperluan fasilitas yang patut dipenuhi. Hasil tersebut sesuai dengan teori berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang sumber PAD yaitu berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lainnya dari PAD yang berlaku. Selain itu, penelitian ini merujuk perolehan yang sama daripada hasil penelitian dari Rachim et al (2019) pada Provinsi di Indonesia tahun 2015 – 2017 menyatakan bahwa PAD berdampak signifikan terhadap belanja modal. Hal tersebut juga sama dengan penelitian oleh Rizal dan Erpita (2019) di Kota Langsa pada tahun 2006 – 2007 yang menunjukkan bahwasanya PAD berdampak signifikan akan belanja modal. Hal tersebut bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi yang baik, dari belanja modal pemerintah provinsi yang meningkat melalui adanya PAD untuk menambah nilai aset daerah provinsi.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Hasil dari pengujian parsial (Uji T) pada tabel 3 didapatkan bahwasanya nilai probabilitas pendapatan asli daerah sejumlah 0,0000 dimana kian rendah daripada $\alpha = 0,05$ yang diartikan bahwasanya hipotesis diterima. Dengan demikian, apabila realisasi dana alokasi umum mengalami peningkatan, maka juga dapat menaikkan belanja modal Provinsi di Indonesia tahun 2018 – 2022. Kian bertambahnya dana alokasi umum yang dihibahkan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi maka kewajiban untuk anggaran belanja modal dapat meningkat. Hasil tersebut sesuai dengan teori mengikut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (16) yang menyatakan bahwasanya DAU ditujukan untuk mengurangi adanya ketimpangan kapabilitas keuangan antar daerah dalam memberikan modal keperluan daerah untuk melaksanakan desentralisasi. Hal tersebut juga diperkuat adanya teori oleh Henley (1992) dimana pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah agar setiap wilayah tidak mengalami ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik. Penelitian ini juga sama dengan Vanesha et al (2019) pada kabupaten atau kota di provinsi Jambi tahun 2015 – 2017 menunjukkan bahwasanya DAU mempunyai pengaruh yang signifikan pada belanja modal. Besarnya jumlah DAU memberikan dampak pada peningkatan atas belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Hasil dari uji simultan (uji F) di tabel 3 menunjukkan bahwasanya realisasi PAD dan DAU secara bersama keduanya mempunyai dampak yang signifikan terhadap belanja modal pada 34 Provinsi di Indonesia. Hal ini dapat diartikan naik atau turunnya PAD dan DAU akan memengaruhi naik atau turunnya belanja modal daerah Provinsi. Hal tersebut berarti bahwa walaupun setiap daerah memiliki pemasukan dari PAD yang cukup tinggi, namun pemerintah daerah tetap membutuhkan dana dari pemerintah salah satunya DAU untuk mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan publik melalui belanja daerah salah satunya yaitu belanja modal. Sesuai dengan Teori oleh Kementerian Keuangan bahwa APBD hanya sebagian kecil bertumpu pada PAD. Hal tersebut berarti bahwa walaupun setiap daerah memiliki pemasukan dari PAD yang cukup tinggi, namun pemerintah daerah tetap membutuhkan dana dari pemerintah salah satunya DAU untuk mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan publik melalui belanja daerah salah satunya yaitu belanja modal. Selain itu, teori oleh Wagner menyatakan kian melaju perekonomian suatu daerah, maka pengeluaran pemerintah juga semakin besar. Hal ini berarti karena pendapatan daerah meningkat dan perekonomian semakin maju, maka kebutuhan daerah tersebut juga semakin banyak sehingga belanja daerah juga perlu ditingkatkan, salah satunya belanja modal. Penelitian terkait juga ditulis oleh Anggraeni et al (2022) di Kabupaten Garut tahun 2010 – 2019 yang memberikan hasil sebetulnya PAD dan DAU mempunyai pengaruh signifikan pada belanja modal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian data bersama pembahasan perolehan penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat peneliti ambil adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh signifikan atas belanja modal, Dana Alokasi Umum (DAU) signifikan sehubungan oleh belanja modal. Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Adapun hal tersebut terdapat saran yang penulis sampaikan pada penelitian ini, pemerintah daerah yang mempunyai jumlah PAD yang masih terbilang rendah diharapkan dapat lebih menggencarkan pajak dan menelusuri kapasitas atau nilai provinsinya untuk meningkatkan pangkal pemasukan daerahnya, hendaknya pemerintah daerah tidak menggantungkan semua belanja daerahnya pada DAU. Adapun kepada peneliti berikutnya bisa mengimbuhkan variabel lain untuk penelitiannya dan dapat mengerucutkan wilayah penelitiannya agar dapat terfokus terhadap dana daerah pada wilayah tertentu.

REFERENSI

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. 2013. *Basic Econometrics*. In N. Fox (Ed.), *Introductory Econometrics: A Practical Approach*. Edisi ke 5. New York. USA

- Napitupulu, R. B., et al. 2021. *Penelitian Bisnis Teknik dan Analisis Data dengan SPSS-STATA-EVIEWSS*. Edisi ke 1. Bekasi. Jawa Barat
- Noviarti, H., & Rahayu, S. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Indonesia (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2020). *eProceeding of Management*. 8(5): 5300–5306.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar.
- Pratiwi, N. A. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(2): 105-120.
- Putranto, G. 2023. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021. *Journal Of Social Science Research*. 3(4): 951–964.
- Rohima, S. 2020. *Ekonomi Publik*. Edisi ke 1, Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya. Sumatera Selatan. Indonesia
- Solikin, A. 2018. Pengeluaran Pemerintah Dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) Di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Info Artha*. 2(1): 65-89.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Vanesha, V. T., Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. 14(1): 27–36.
- Wahyuningsih, T. 2020. *Ekonomi Publik. Monalisa*. Edisi ke 2. Rajawali Pers (PT Raja Grafindo Persada). Depok. Jakarta